

## Deskripsi Hasil Penelitian Dalam Bentuk Tabel

**Tabel 4. Identitas Informan**

No	Latar Belakang	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
1	Nama	Nur Hafid	Saliman	Mufid Sulaiman	Nur Fitri	Diah Fitria
2	Usia	34 tahun	26 tahun	36 tahun	24 tahun	25 tahun
3	Suku	Jawa	Jawa	Jawa	Jawa	Jawa
4	Alamat	Dusun Margodadi Barat	Dusun Margodadi Barat	Dusun Margodadi Utara	Dusun Margodadi Barat	Dusun Margodadi Barat
5	Pendidikan terakhir sebelum mondok di pesantren	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Aliyah	Madrasah Aliyah	Madrasah Tsanawiyah	Madrasah Tsanawiyah
6	Lama tinggal di pesantren	7 tahun	8 tahun	9 tahun	6 tahun	6 tahun

**Tabel 5. Pemahaman Masyarakat Terhadap Konsep Cerai**

No	Konsep	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
1	Pandangan tentang meningkatnya fenomena cerai	Karena faktor ekonomi. Banyak istri yang menuntut nafkah lahir diluar kemampuan suami.	Berawal dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Karena kurangnya komunikasi, keegoisan diri, sehingga	Pelaku memandang nilai pernikahan tanpa dilandasi agama. Disebabkan kurang memiliki landasan agama yang kuat.	Karena unsur kecewa, tidak mencoba mengkaji masalah karena sikap terburu-buru untuk menyelesaikan	Rasa kecewa dari masing-masing pihak. Tidak mencintai karena dijodohkan, selingkuh, <i>nusyuz</i> , atau

			kewajiban-kewajiban sebagai suami istri tidak dijalankan dengan baik.		masalah dengan jalan cerai.	perbedaan pendapat.
2	Pemahaman terhadap konsep cerai secara umum	Tidak ada perbedaan dengan cerai dalam Islam. Sama dengan talak, yaitu sudah tidak ada ikatan dalam nikah.	Cerai sama dengan bahasa jawnya <i>pegat</i> , yaitu memutuskan suatu pertalian akad nikah.	Memutuskan suatu hubungan yang hubungan tersebut sudah dibangun sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses mencapai tujuan itu ada rintangan yang menimbulkan suatu masalah. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dapat menimbulkan perceraian, sehingga tujuan awal tidak tercapai.	Talak. Talak tidak ada bedanya dengan cerai. Talak itu bahasa Arab, kalau dalam bahasa Jawnya <i>pegat</i> .	Tidak ada perbedaan dengan talak (cerai dalam Islam). Pisahnya hubungan suami istri.

3	Pandangan terhadap konsep cerai secara Islam	Sama dengan cerai secara umum, dalam Islam hukumnya makruh, tetapi perkara ini lebih baik tidak dikerjakan. Bila sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik cerai.	Sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, tetapi sering dilakukan. Ada cerai raja'i dan cerai ba'in.	Cerai dalam Islam yaitu sesuatu yang halal tapi dibenci Allah. Karena akan menimbulkan permusuhan.	Saat atau ketika suami mengucapkan talak, saat itulah dalam Islam terjadi cerai. Semua hubungan antara suami istri menjadi haram.	Pisahannya hubungan suami istri. Yang berasal dari kata <i>Ath-Tholaaqu</i> yaitu menolak, cerai atau pisah.
	a. Pemahaman tentang talak	Cerai.	Cerai.	Cerai.	Cerai.	Cerai.
	b. Pemahaman tentang khuluk	Cerai yang terjadi karena aib.	Tidak tahu. Belum pernah mendengar istilah khuluk. Masih asing kata bahasanya.	Tidak tahu kalau khuluk bagian dari perkara talak. Setahu Mufid talak itu talak raja'i dan talak bai'in.	Istri/wanita yang meminta cerai.	Tidak tahu.
	c. Pemahaman tentang fasakh	Gugatan cerai dari istri.	Tidak tahu. Belum pernah mendengar istilah fasakh.	Tidak tahu kalau fasakh bagian dari perkara talak.	Tidak tahu.	Tidak tahu.
4	Pandangan untuk/agar masyarakat tidak melanggar	Seorang suami atau istri agar	Meningkatkan keharmonisan	Diawal sebelum menikah	Hendaklah suami istri saling	Setiap suami atau istri harus

	aturan-aturan berkaitan dengan kebiasaan masyarakat mudah mengucapkan kata-kata cerai	lebih memahami dalil-dalil yang ada tentang masalah cerai.	dalam berumah tangga, sifat saling mengalah dan menggunakan kata-kata manis terhadap pasangannya. Suami dan istri harus bisa menjaga nama baik pasangannya, menumbuhkan rasa saling percaya.	memahami makna sebuah pernikahan. Dan bagi yang sudah menikah agar diberi pedoman cara-cara membina keluarga.	intropeksi, melihat diri sendiri. Suami tidak perhatian ke istri, bisa jadi karena istri kurang perhatian ke suami. Atau, istri tidak perhatian ke suami mungkin karena suami kurang perhatian ke istri.	bisa menjaga diri dan bersabar. Apabila salah satu pasangan sedang marah, maka salah satu pihak harus mengalah.
5	Pandangan terhadap hambatan menerapkan hukum Islam tentang cerai	Kurang memahami hukum Islam yang ada, atau malas belajar tentang Islam.	Rasa egois dalam diri pasangannya, merasa yang paling benar.	Kurang memahami tentang Islam.	Tidak ada hambatan. Bukan karena hukumnya tidak berlaku, tetapi karena keawaman dan kurang faham terhadap hukum-hukum Islam.	Keawaman terhadap hukum-hukum Islam.

**Tabel 6. Pemahaman Masyarakat Terhadap Teks Tentang Cerai**

No	Konsep	Informan 1	Informan 2	Informan 3	Informan 4	Informan 5
1	Pemahaman terhadap surat Ath-Tholaq ayat 1.	Ketika menceraikan istrinya harus pada waktu istri dalam keadaan suci, atau istri tersebut tidak sedang haid, juga sedang tidak hamil.	Suami yang akan menceraikan istrinya harus menghitung waktu yang tepat untuk menentukan masa <i>'iddah</i> istrinya.	Seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus tahu persis permasalahannya, supaya suami dan istri tersebut bisa menghitung <i>'iddahnya</i> .	Mengatur tentang <i>'iddah</i> . Meskipun hafal, saya kurang faham kandungan maknanya.	Tanggung jawab yang harus diemban oleh suami sebagai kepala keluarga. Bila tidak bertanggung jawab, maka dapat terjadi sebuah perceraian. Bila sebuah perceraian itu terjadi, dan suami menyesal dan ingin kembali, maka masih diperbolehkan selagi masih dalam masa <i>'iddah</i> .
2	Pemahaman terhadap surat An-Nisa' ayat 34.	Hal yang harus dilakukan sebelum	Masalah talak. Tapi belum terjadi cera9	Masalah talak.	Mengatur tentang <i>nusyuz</i> , seperti <i>kinayah</i> . Bila	Laki-laki sebagai kepala keluarga, maka

		menjatuhkan cerai/talak. Yaitu dinasehati. Jika masih <i>nusyuz</i> , maka cerai. Menurut saya pisah ranjang merupakan cara dan indikator suami istri tersebut sudah bercerai.	antar suami istri tersebut. Masih talak satu atau talak dua (talak raja'i).		istri sampai <i>minggat</i> , atau keluar rumah tanpa izin suaminya maka talak itu bisa jatuh.	istri tidak boleh melawan suami. Bila istri <i>nusyuz</i> , suami boleh membiarkan istrinya atau pisah ranjang.
3	Pemahaman terhadap hadist Nabi SAW yang berbunyi..."Barang siapa mentalak (istrinya) dengan main-main maka talaknya itu jadi".	Cerai bukan sebatas kata-kata. Jadi talaknya jatuh, meskipun hanya dikatakan dengan main-main.	Kata talak, walaupun diucapkan dengan main-main tetap jatuh talaknya. Meskipun suami itu menggunakan bahasa sindiran ataupun sumpah.	Talak itu sesuatu yang sakral. Maka tidak boleh bermain-main dengan kata-kata cerai. Begitu kata cerai diucapkan, maka jatuhlah talak/cerai.	Belum pernah dengar hadistnya. Tapi, talaknya tetap jatuh.	Talaknya jatuh dan terjadi cerai meskipun diucapkan dengan main-main. Istri juga tidak boleh menuntut cerai tanpa alasan yang syar'i.